



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Apriantoni Bin Udin;**
Tempat Lahir : Pardasuka;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ujung Gunung RT. 001 RW. 007
Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka,
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;
- II. Nama Lengkap : **Aris Sutiana Bin Atasan Jaya;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Suka Bandung RT. 001 RW. 008
Pekon Pardasuka, Kec. Pardasuka,
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP;
- III. Nama Lengkap : **Andi Novera Bin Toto Warsita;**
Tempat Lahir : Pardasuka;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/5 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki laki;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 1 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Rantau Tijing RT. 005 RW. 005
Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2017 s/d tanggal 24 Februari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2017 s/d tanggal 05 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2017 s/d tanggal 24 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d tanggal 5 Juli 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahu hak-hak para Terdakwa oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 123/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 7 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 7 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Apriantoni Bin Udin** bersama Terdakwa II **Aris Sutiana Bin Atasan Jaya**, Terdakwa III **Andi Novera Bin Toto Warsita**

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 2 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I **Apriantoni Bin Udin** bersama Terdakwa II **Aris Sutiana Bin Atasan Jaya**, Terdakwa III **Andi Novera Bin Toto Warsita** dengan pidana penjara selama dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan;

Dikembalikan kepada saksi Zamroni Bin Khoirudin;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang masing-masing secara lisan disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA, DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** dan **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat di rumah Bengkel FORMOZA milik saksi ZAMRONI Bin KHOIRUDIN yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 3 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB **DEDI PURWANTO (DPO) bersama-sama dengan** Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** bersama Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA**, **WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** dan **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** berkumpul di rumah **DEDI PURWANTO (DPO)** yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu merencanakan membobol bengkel milik saksi **ZAMRONI Bin KHOIRUDIN** yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. Kemudian para tersangka bersama-sama **DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO), AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** berjalan kaki menuju bengkel FORMOZA. Setelah sampai bengkel FORMOZA **DEDI PURWANTO (DPO)** memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. **DEDI PURWANTO (DPO)**, kemudian diikuti oleh Sdr. **WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** dan **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** yang menyebabkan plapon bengkel saksi **ZAMRONI Bin Khoirudin** rusak dan Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA** bertugas mengawasi situasi di luar. Setelah kurang lebih 1 jam didalam bengkel, **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** menjatuhkan kebawah karung besar berwarna putih yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga)

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 4 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan, kemudian oleh para Terdakwa di ambil. Kemudian **DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO), AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** turun kebawah melalui genteng bengkel dan membawa serta menyembunyikan barang-barang tersebut di lapangan bola dusun Sika Bandung yang terletak di Pekon Pardasuka. Pada hari Selasa sekira pukul 14.30 WIB **DEDI PURWANTO (DPO) dan WAWAN Bin MUTO'I (DPO)**, mengambil barang-barang yang diambil dari bengkel FORMOZA yang di sembunyikan di lapangan. Kemudian **DEDI PURWANTO (DPO) dan WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** menjaul barang-barang kepada saksi SAHROLI Bin AR'ARI senilai Rp. 2.200.000,-. Hasil penjualan oleh para Terdakwa dan **DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO), AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** digunakan untuk berfoya-foya;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Zamroni Bin Khoirudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** bersama Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP**.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA, DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** dan **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli dalam tahun 2016 bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi ZAMRONI Bin KHOIRUDIN yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 5 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa **DEDI PURWANTO (DPO) bersama-sama dengan** Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** bersama Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA, WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** dan **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** berkumpul di rumah **DEDI PURWANTO** yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu merencanakan membobol bengkel milik saksi ZAMRONI Bin KHOIRUDIN yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu. Kemudian para tersangka bersama-sama **DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO), AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** berjalan kaki menuju bengkel FORMOZA. Setelah sampai bengkel FORMOZA **DEDI PURWANTO (DPO)** memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. **DEDI PURWANTO (DPO)**, kemudian diikuti oleh **Sdr. WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** dan **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** yang menyebabkan plapon bengkel saksi ZAMRONI Bin Khoirudin rusak dan Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA** bertugas mengawasi situasi di luar. Setelah kurang lebih 1 jam didalam bengkel, **AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** menjatuhkan kebawah karung besar berwarna putih yang didalamnya berisi 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan, kemudian oleh para Terdakwa di ambil. Kemudian **DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO), AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** turun kebawah melalui genteng bengkel dan membawa dan menyembunyikan barang-barang tersebut di lapangan bola dusun Sika Bandung yang terletak di Pekon Pardasuka. Pada hari Selasa sekira pukul 14.30 WIB **DEDI PURWANTO (DPO) dan WAWAN Bin MUTO'I (DPO)**, mengambil barang-barang yang diambil dari bengkel FORMOZA yang di sembunyikan di lapangan. Kemudian **DEDI PURWANTO (DPO) dan WAWAN Bin MUTO'I (DPO)** menjaul barang-barang kepada saksi SAHROLI Bin AR'ARI senilai Rp. 2.200.000,-. Hasil penjualan oleh para

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 6 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan **DEDI PURWANTO (DPO), WAWAN Bin MUTO'I (DPO), AHMAD GILANG DIRGANTARA (DPO)** digunakan untuk berfoya-foya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Zamroni Bin Khoirudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I **APRIANTONI Bin UDIN** bersama Terdakwa II **ARIS SUTIANA Bin ATASAN JAYA**, Terdakwa III **ANDI NOVERA Bin TOTO WARSITA** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Zamroni Bin Khoirudin:**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, saksi telah kehilangan beberapa barang dagangan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 9 (sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah Kupu-Kupu Shok Depan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB diberitahu oleh saksi Chodijah Bin Choirudin bahwa bengkel milik saksi dibobol pencuri;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung para pelaku mengambil barang-barang di benkel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 7 dari 22 halaman.



2. Saksi Kholib Bin Artak:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah hilang berupa 9 (sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah Kupu-Kupu Shok Depan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saksi melintas di depan bengkel milik saksi Zamroni dan melihat genteng bengkel sudah rusak;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Chodijah untuk memberitahukan bahwa bengkel milik saksi Zamroni sudah rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Chodijah Binti Choirudin (Alm):

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah hilang berupa 9 (sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah Kupu-Kupu Shok Depan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, berawal pada Selasa tanggal 26 Juli 2016 diberitahu oleh saksi Kholib bahwa genteng bengkel milik saksi Zamroni telah rusak, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Zamroni bahwa genteng bengkel saksi telah rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 8 dari 22 halaman.



4. Saksi Zarwazi Bin Abdulsaman:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah hilang berupa 9 (sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah Kupu-Kupu Shok Depan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, ketika saksi Zamroni bercerita kepada saksi bahwa bengkel saksi Zamroni telah dibol oleh pencuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Sahroli Bin As'ari:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah hilang berupa 9 (sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah Kupu-Kupu Shok Depan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya, ketika saksi ditelepon oleh saksi Zarwazi yang mengatakan bahwa toko milik saksi Zamroni telah kebobolan;
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi dari teman-teman dan dari masyarakat Pardasuka yang memberikan informasi bahwa barang-barang milik saksi Zamroni berada di daerah rantau Tijang Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi menghubungi saksi Zamroni;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 9 dari 22 halaman.



6. Saksi Sahroli Bin As'ari:

- Bahwa saksi membeli barang-barang berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan dari Sdr. Desi (DPO) seharga Rp. 2.200.000,-;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut karena percaya kepada Sdr. Dedi (DPO) bahwa barang-barang tersebut milik kakak Dedi yang memiliki bengkel dan tutup;
- Bahwa ketika saksi Zamroni memberitahukan kepada saksi bahwa barang-barang yang dibeli dari Sdr. Dedi adalah barang milik saksi Zamroni kemudian saksi menyerahkan barang-barang tersebut ke kantor Polsek Pardasuka dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor SPT/01/VIII/2016/ Reskrim tanggal 4 Agustus 2016;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Apriantoni Bin Udin:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Zamroni Bin Khoirudin;
- Bahwa barang-barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andri Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Dedi Purwanto, Sdr. Wawan dan Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Dedi Purwanto (DPO) bersama-sama dengan

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 10 dari 22 halaman.



Terdakwa, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III Andi Novera Bin Toto Warsita, Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berkumpul di rumah Dedi Purwanto (DPO) yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu merencanakan membobol bengkel milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berjalan kaki menuju bengkel FORMOZA, setelah sampai bengkel FORMOZA Sdr. Dedi Purwanto (DPO) memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO), kemudian diikuti oleh Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) yang menyebabkan plapon bengkel saksi zamroni bin khoirudin rusak dan Terdakwa, Terdakwa II Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III Andi Novera Bin Toto Warsita bertugas mengawasi situasi di luar.
- Bahwa barang-barang yang diambil dari bengkel FORMOZA yang di sembunyikan di lapangan dijual oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO) dan Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) kepada saksi Sahroli Bin Ar'ari senilai Rp. 2.200.000,-.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Noveri Bin Toto Warsita dan Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) digunakan untuk berfoya-foya;

Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Zamroni Bin Khoirudin;
- Bahwa barang-barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam)

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 11 dari 22 halaman.



buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Dedi Purwanto, Sdr. Wawan dan Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Dedi Purwanto (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa III Andi Novera Bin Toto Warsita, Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berkumpul di rumah Dedi Purwanto (DPO) yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu merencanakan membobol bengkel milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa III Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berjalan kaki menuju bengkel FORMOZA, setelah sampai bengkel FORMOZA Sdr. Dedi Purwanto (DPO) memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO), kemudian diikuti oleh Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) yang menyebabkan plapon bengkel saksi zamroni bin khoirudin rusak dan Terdakwa, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa III Andi Novera Bin Toto Warsita bertugas mengawasi situasi di luar.
- Bahwa barang-barang yang diambil dari bengkel FORMOZA yang di sembunyikan di lapangan dijual oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO) dan Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) kepada saksi Sahroli Bin Ar'ari senilai Rp. 2.200.000,-.
- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa III. Andi Noveri Bin Toto Warsita dan Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) digunakan untuk berfoya-foya;

Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 12 dari 22 halaman.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Zamroni Bin Khoirudin;
- Bahwa barang-barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Sdr. Dedi Purwanto, Sdr. Wawan dan Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Dedi Purwanto (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berkumpul di rumah Dedi Purwanto (DPO) yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu merencanakan membobol bengkel milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berjalan kaki menuju bengkel FORMOZA, setelah sampai bengkel FORMOZA Sdr. Dedi Purwanto (DPO) memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO), kemudian diikuti oleh Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) yang menyebabkan plapon bengkel saksi zamroni bin khoirudin rusak dan Terdakwa, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya bertugas mengawasi situasi di luar.
- Bahwa barang-barang yang diambil dari bengkel FORMOZA yang di sembunyikan di lapangan dijual oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO) dan Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) kepada saksi Sahroli Bin Ar'ari senilai Rp. 2.200.000,-;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 13 dari 22 halaman.



- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya dan Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) digunakan untuk berfoya-foya

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Zamroni Bin Khoirudin;
- Bahwa barang-barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdr. Dedi Purwanto, Sdr. Wawan dan Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Dedi Purwanto (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berkumpul di rumah Dedi Purwanto (DPO) yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu merencanakan membobol bengkel milik saksi Zamroni Bin

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 14 dari 22 halaman.



Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berjalan kaki menuju bengkel FORMOZA, setelah sampai bengkel FORMOZA Sdr. Dedi Purwanto (DPO) memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO), kemudian diikuti oleh Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) yang menyebabkan plapon bengkel saksi zamroni bin khoirudin rusak dan Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita bertugas mengawasi situasi di luar;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari bengkel FORMOZA yang di sembunyikan di lapangan dijual oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO) dan Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) kepada saksi Sahroli Bin Ar'ari senilai Rp. 2.200.000,-;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian yang dilakukan oleh para terdakwa dan Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) digunakan untuk berfoya-foya
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Zamroni Bin Khoirudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yaitu:

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHP;

Subsidaair : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan primair dari dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaair dan

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 15 dari 22 halaman.



apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 16 dari 22 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Zamroni Bin Khoirudin;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Zamroni Bin Khoirudin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 17 dari 22 halaman.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa para Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa barang-barang yang diambil dari bengkel FORMOZA yang di sembunyikan di lapangan dijual oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO) dan Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) kepada saksi Sahroli Bin Ar'ari senilai Rp. 2.200.000,-;

Menimbang, bahwa hasil penjualan barang-barang curian yang dilakukan oleh para terdakwa dan Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) digunakan untuk berfoya-foya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa ,”yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh para Terdakwa sendiri serta barang-barang bukti yang di ajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa dan Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Zamroni Bin Khoirudin berupa 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 18 dari 22 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat Bengkel FORMOZA milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu, dilakukan oleh Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO);

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Dedi Purwanto (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berkumpul di rumah Dedi Purwanto (DPO) yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu merencanakan membobol bengkel milik saksi Zamroni Bin Khoirudin yang terletak di Pekon Pardasuka Kec. Pardasuka Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita, Sdr. Dedi Purwanto (DPO), Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO), Sdr. Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) berjalan kaki menuju bengkel FORMOZA, setelah sampai bengkel FORMOZA Sdr. Dedi Purwanto (DPO) memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO), kemudian diikuti oleh Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) yang menyebabkan plapon bengkel saksi zamroni bin khoirudin rusak dan Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita bertugas mengawasi situasi di luar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 19 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri, yaitu bahwa setelah sampai bengkel FORMOZA Sdr. Dedi Purwanto (DPO) memanjat tembok samping bengkel sebelah kiri dan menaiki atap genteng dan membuka genteng menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. Dedi Purwanto (DPO), kemudian diikuti oleh Sdr. Wawan Bin Muto'i (DPO) dan Ahmad Gilang Dirgantara (DPO) yang menyebabkan plapon bengkel saksi zamroni bin khoirudin rusak dan Terdakwa I. Aprianto Bin Udin, bersama-sama Terdakwa II. Aris Sutiana Bin Atasan Jaya, Terdakwa III. Andi Novera Bin Toto Warsita bertugas mengawasi situasi di luar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh dari unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dengan melihat dari sisi legal justice, moral justice dan juga social justice dikaitkan juga dengan bagaimana perbuatan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan para Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 20 dari 22 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan, terhadap barang bukti tersebut diatas diketahui milik saksi **saksi Zamroni Bin Khoirudin maka status barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Zamroni Bin Khoirudin;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Apriantoni Bin Udin** bersama Terdakwa II **Aris Sutiana Bin Atasan Jaya**, Terdakwa III **Andi Novera Bin Toto Warsita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 21 dari 22 halaman.



4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (Sembilan) buah shok belakang, 6 (enam) buah Oli Mesran Super, 4 (empat) buah Oli Advance, 1 (satu) buah Oli Top One, 2 (dua) buah Accu Merk GS, 1 (satu) set Shok Depan Motor, 3 (tiga) buah Ban Luar, 1 (satu) buah kupu-kupu shok depan, **dikembalikan kepada saksi Zamroni Bin Khoirudin;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017** oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **FIL'ARDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **AKHMAD ADI SUGIARTO, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO, K.P, S.H., M.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

FIL'ARDI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN Kot-Halaman 22 dari 22 halaman.